



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kedua Terdakwa :

Nama lengkap : SINAR GUSTI als. AKUN
Tempat lahir : Bangka
Tanggal / Umur : 57 Tahun/ 10 Januari 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong Jengkol Rt. 001/004, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 Januari 2014 Nomor : Pol. SP.Han / 04 / I / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 57 / 0.2.33 / Ep.1 / 01 / 2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2014 Nomor : Print-602 / 0.2.33 / Ep.2 / 03 / 2014, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 207 / Pen.Pid / 2014 / PN.Cbn., Jo Nomor : 163 / Pid.B / 2014 / PN.Cbn, sejak tanggal 10 Maret 2014 sa/d tanggal 08 April 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 207 / Pen.Pid / 2014 / PN.Cbn., Jo Nomor : 163 / Pid.B / 2014 / PN.Cbn, sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum :
KHAERUDDIN BAKRI, SH., dari Kantor POSBAKUM KHAERUDDIN
BAKRI, SH., dan Rekan., beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong,
Kabupaten Bogor, berdasarkan Penunjukan tertanggal 18 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : 163 / Pen.Pid / B / 2014 / PN.Cbn., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 Maret 2014, Nomor : 163 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Cbn., tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **SINAR GUSTI Als AKUN**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Bermula saat saksi Badru Salam, SH, saksi Syukur Susanto dan petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan saksi Budiman (berkas terpisah), saksi Rahmat (berkas terpisah) dan terdakwa. Setelah dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan diketahui terdakwa adalah pemilik tempat yang dijadikan judi sabung ayam yang mana di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar. Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB dan setiap peserta serta penonton yang ingin masuk kedalam lokasi judi sabung ayam harus membayar uang tiket masuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang di kutip oleh saksi Rahmat.

Adapun judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago ke dalam kalangan (arena) yang terbuat dari triplek yang dilapisi karet berbentuk kotak dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter dan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter. Sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara. Terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SINAR GUSTI Als AKUN**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saat saksi Badru Salam, SH, saksi Syukur Susanto dan petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan saksi Budiman (berkas terpisah), saksi Rahmat (berkas terpisah) dan terdakwa. Setelah dimintai keterangan diketahui terdakwa adalah pemilik tempat yang dijadikan judi sabung ayam yang mana di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar. Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB dan setiap peserta serta penonton yang ingin masuk kedalam lokasi judi sabung ayam harus membayar uang tiket masuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang di kutip oleh saksi Rahmat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago ke dalam kalangan (arena) yang terbuat dari triplek yang dilapisi karet berbentuk kotak dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter dan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter. Sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara. Terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SYUKUR SUSANTO,

Lahir di Sukabumi, 18 Agustus 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat : Taman Pagelaran Blok C 15, Rt. 06/12, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor., menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bermula saat saksi Badru Salam, SH, saksi Syukur Susanto dan petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, saksi Budiman dan saksi Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), termasuk Terdakwa SINAR GUSTI ALS AKUN ;

- Bahwa setelah dimintai keterangan diketahui terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN adalah pemilik tempat yang dijadikan judi sabung ayam yang mana di tempat tersebut terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago ke dalam kalangan (arena) yang terbuat dari triplek yang dilapisi karet berbentuk kotak dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter dan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter untuk diadu ;
- Bahwa sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi RAHMAT bertugas sebagai penjaga pintu masuk menuju lokasi judi sabung ayam sekaligus memungut uang masuk kepada pengunjung yang datang untuk bermain atau menonton judi sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2 : NUR AZIZAH BINTI TORO,

Lahir di Bogor, 30 Desember 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat : Kp. Kondang, Rt. 02/03, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor., menerangkan

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi melihat petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea datang melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, saksi berada di lokasi tersebut dalam rangka berjualan makanan ayam dan obat untuk ayam aduan ;
- Bahwa pemilik lokasi sabung ayam tersebut adalah terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN yang mana di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;

- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago ke dalam kalangan (arena) yang terbuat dari triplek yang dilapisi karet berbentuk kotak dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter dan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter untuk diadu ;
- Bahwa saat itu saksi Budiman yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan, menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi sabung ayam kepada saksi ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi sabung ayam, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 3 : SURMAWAN Als. WAWAN,

Lahir di Bogor, 07 Juli 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Kerja, Alamat : Kp. Pondok Bitung, Rt. 04/01, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor., menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, saksi berada di lokasi tersebut dalam rangka menonton sabung ayam ;
- Bahwa pemilik lokasi sabung ayam tersebut adalah terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN yang mana di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;

- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago ke dalam kalangan (arena) yang terbuat dari triplek yang dilapisi karet berbentuk kotak dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter dan ukuran 4,5 meter x 4,5 meter untuk diadu ;
- Bahwa saat masuk kedalam lokasi sabung ayam, saksi harus membayar tiket masuk sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk
- Bahwa selain pemilik ayam yang diadu memasang uang taruhan, para penonton yang berada di lokasi tersebut juga ikut memasang taruhan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya uang taruhan masing-masing penonton ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi sabung ayam, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 4. BUDIMAN ALS BUDI BIN SANTOSO :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas gabungan dari anggota Samapta Polres Bogor, Anggota Intel Polres Bogor, Anggota Reskrim Polres Bogor dan Anggota dari Polsek Ciampea melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, saksi berada di lokasi tersebut dalam rangka sebagai pemegang uang taruhan pemain judi sabung ayam ;
- Bahwa pemilik lokasi sabung ayam tersebut adalah terdakwa SINAR GUSTI ALS AKUN yang mana di tempat tersebut Terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago aduan dan sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara ;
- Bahwa saat itu saksi menitipkan uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi NUR AZIZAH ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, diluar hari tersebut saksi bekerja sebagai tukang ojek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang potongan taruhan yang dipegang saksi, uang tersebut dikumpulkan, kemudian uang tersebut dibagi rata kepada para pekerja yang bekerja di lokasi judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap ;

Saksi 5. RAHMAT BIN ADE SUTARJI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, saksi sedang menunggu pintu masuk lokasi judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam lokasi tersebut ada kegiatan judi sabung ayam ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas penjaga pintu masuk yang memungut uang tiket masuk kepada setiap pengunjung yang datang dengan harga tiket masuk antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang tiket masuk yang dipungut oleh saksi, uang tersebut dikumpulkan, kemudian uang tersebut dibagi rata kepada para pekerja yang bekerja di lokasi judi sabung ayam tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, diluar hari tersebut saksi bekerja kepada terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN sebagai pemberi makan/pengurus ayam-ayam milik terdakwa SINAR GUSTI Als AKUN ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa SINAR GUSTI ALS AKUN tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : SINAR GUSTI Als. AKUN, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penggerebekan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa lokasi judi sabung ayam tersebut adalah milik terdakwa yang awalnya terdakwa buat hanya untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri karena terdakwa hobi memelihara ayam aduan ;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap lokasi judi sabung ayam milik terdakwa, terdakwa sedang berada di depan rumahnya ;
- Bahwa terdakwa beserta 30 (tiga puluh) orang yang berada di lokasi judi sabung ayam tersebut diamankan oleh anggota polisi Polres Bogor dan terdakwa mengakui lokasi judi sabung ayam tersebut adalah miliknya
- Bahwa di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago aduan dan sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, diluar hari tersebut saksi bekerja di pabrik roti milik kakaknya ;
- Bahwa saat ada kegiatan judi sabung ayam, saksi Budiman bertugas sebagai pemegang uang taruhan para pemain sementara saksi Rahmat bertugas sebagai penjaga pintu masuk dan memungut uang tiket masuk ;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan, terdakwa ikut taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menang ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah siap dengan Tuntutan Pidananya tertanggal 08 April 2014, Nomor : Reg.PDM - 22/ Cbn/03/2014, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa SINAR GUSTI als. AKUN secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) ekor ayam ;
- 10 (sepuluh) buah kisa ;

-
- 3 (tiga) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah papan tulis ;
- 8 (delapan) buku catatan ;
- 5 (lima) lembar kertas catatan ;
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan sewa kursi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) buah kursi ;
- 26 (dua puluh enam) buah kurungan ayam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 15 April 2014 tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) ekor ayam ;
- 10 (sepuluh) buah kisa ;
- 3 (tiga) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah papan tulis ;
- 8 (delapan) buku catatan ;
- 5 (lima) lembar kertas catatan ;
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan sewa kursi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) buah kursi ;
- 26 (dua puluh enam) buah kurungan ayam.

Barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa benar telah terjadi penggerebekan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar lokasi judi sabung ayam tersebut adalah milik terdakwa yang awalnya terdakwa buat hanya untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri karena terdakwa hobi memelihara ayam aduan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggerebekan terhadap lokasi judi sabung ayam milik terdakwa, terdakwa sedang berada di depan rumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa beserta 30 (tiga puluh) orang yang berada di lokasi judi sabung ayam tersebut diamankan oleh anggota polisi Polres Bogor dan terdakwa mengakui lokasi judi sabung ayam tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar di tempat tersebut terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar ;
- Bahwa benar judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para peserta yang berasal dari Tangerang, Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Lampung dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago aduan dan sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara ;
- Bahwa benar Judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, diluar hari tersebut saksi bekerja di pabrik roti milik kakaknya ;
- Bahwa benar saat ada kegiatan judi sabung ayam, saksi Budiman bertugas sebagai pemegang uang taruhan para pemain sementara saksi Rahmat bertugas sebagai penjaga pintu masuk dan memungut uang tiket masuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terjadi penggerebekan, terdakwa ikut taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menang ;
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja tanpa mendapat ijin ;
- 3 Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
- 4 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa SINAR GUSTI als. AKUN yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja Tanpa Mendapat Ijin” dalam perkara ini adalah Willens en wetten yang berarti seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui tentang hal tersebut, dimana Terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kp. Kondang RT. 004/03, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, tanpa memiliki ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sabung ayam dengan cara Terdakwa menyediakan kalangan (arena) sabung ayam ukuran besar berdiameter 4-5 meter serta kalangan (arena) sabung ayam ukuran kecil berdiameter 2-3 meter dibuat secara permanen menggunakan triplek dilapisi busa dan beralaskan karpet yang disertai penerangan listrik. Lokasi sabung ayam tersebut dibuat secara khusus dan terpisah dengan bangunan lainnya dengan kondisi tertutup hingga tidak terlihat dari luar, judi sabung ayam tersebut biasa diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin dan Kamis dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menawarkan permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam dengan cara masing-masing peserta membawa ayam jago aduan dan sebelum ayam jago bertarung masing-masing pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada saksi Budiman masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), juga penonton melakukan taruhan yang biasa disebut main pinggiran. Dalam 1 (satu) ronde pertandingan hanya berlangsung selama 15 menit, istirahat selama 5 menit kemudian bertarung lagi untuk ronde kedua dan begitu seterusnya sampai 5 ronde, apabila belum sampai pertandingan selesai salah satu ayam peserta melarikan diri ataupun pingsan maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemilik ayam yang menang berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dipotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan penyelenggara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri **Terdakwa** ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan **Terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- **Terdakwa** sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- **Terdakwa** tulang punggung keluarga ;
- **Terdakwa** belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk megeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) ekor ayam ;
- 10 (sepuluh) buah kisa ;
- 3 (tiga) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah papan tulis ;
- 8 (delapan) buku catatan ;
- 5 (lima) lembar kertas catatan ;
- 1 (satu) lembar kardus bertuliskan sewa kursi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) buah kursi ;
- 26 (dua puluh enam) buah kurungan ayam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa an. Budiman als. Budi bin Santoso dan kawan kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaralain yaitu terdakwa an. Budiman als. Budi bin Santoso dan kawan kawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan Pasal : 303 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa SINAR GUSTI als. AKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”** ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) ekor ayam ;
 - 10 (sepuluh) buah kisa ;
 - 3 (tiga) buah jam dinding ;
 - 1 (satu) buah papan tulis ;
 - 8 (delapan) buku catatan ;
 - 5 (lima) lembar kertas catatan ;
 - 1 (satu) lembar kardus bertuliskan sewa kursi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 40 (empat puluh) buah kursi ;
 - 26 (dua puluh enam) buah kurungan ayam ;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Budiman,dkk ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SELASA**, Tanggal **15 April 2014**, oleh kami : **NL. PERGINASARI AR, SH.MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.**, dan **DR. RONALD S LUMBUUN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **SISWATININGSIH, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ERENST JANNES ULAEN, SH.MH. NL. PERGINASARI AR, SH,MHum

DR. RONALD S LUMBUUN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

